



P U T U S A N

Nomor 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Mahyudin Bin M. Muraddi, Bertais 17 Juni 1997, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Sandubaya No.17, Lingkungan Bertais selatan Rt. 004 Rw.266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Sri Handayani binti H. Asmuni, Bertais 03 Mei 1982, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Bertais Utara Rt.003, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor: 0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 31 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 1 dari 10 Hlm. Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/30/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya selama 12 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Yudian Alfi Yustar Hafif, Perempuan, umur 16 tahun;
 - b. Fatia Izzatul Azizah, perempuan, umur 9 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2001 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2012, yang akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm 2 dari 10 Hlm. Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrar talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan tanggal 14 Juni dan tanggal 23 Juni 2016, sedangkan ketidakhadirannya tanpa halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hlm 3 dari 10 Hlm . Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 5271061706770003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/30/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan cakranegara tanggal 09 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 2) ;

B. Saksi :

1. Rubai bin Ismail Marzuki, Bertais 23 September 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bertais Rt.005/266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal di Rumah Pemohon di Lingkungan Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kemudian terjadi perpisahan sejak 3 tahun yang lalu ;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya karena Termohon terlalu boros dalam penggunaan uang belanja

Hlm 4 dari 10 Hlm . Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya;
- 2. Saefullah bin H. Masin, Bertais 20 Pebruari 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat Tinggal di Dusun Bertais, Rt.005/266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun yang bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 Orang anak kemudian mereka terjadi perpisahan sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon pada kesimpulannya menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Hlm 5 dari 10 Hlm . Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon, telah ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukum dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dasarkan pada alasan/ dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2001 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselsiihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak jujur kepada Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2012, yang akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Rubai bin Ismail Marzuki dan Saefullah bin H.Masin keduanya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu penyebabnya karena Termohon terlalu boros sehingga uang belanja yang diberikan oleh suaminya merasa tidak cukup. Dari

Hlm 6 dari 10 Hlm . Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4 tahun, telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon , pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama pihak Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut,

Hlm 7 dari 10 Hlm . Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*-

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 8 dari 10 Hlm. Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon, secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mahyudin bin M.Muraddi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sri Handayani binti H. Asmuni) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj. Nur Kamah, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Hafiz,MH

Hlm 9 dari 10 Hlm. Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH

Panitera Pengganti

Sri Sukarni, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	195.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp	286.000-
---------------	-----------	-----------------

(dua ratusdelapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 Hlm. Putusan No.0265/Pdt.G/2016/PA.Mtr